

**IMPLEMENTASI PASAL 14 AYAT 1 HURUF (C)
UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 1995 TENTANG
PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN RESIDIVIS
KASUS PENCURIAN DI KABUPATEN BULELENG**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Universitas Pendidikan Ganesha
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan
Program Sarjana Ilmu Hukum**

**Oleh:
SILVI HANDAYANI NI LUH PUTU PANDE
NIM. 1814101018**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN
FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
SINGARAJA**

2022

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPAI GELAR SARJANA HUKUM**



Pembimbing I,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Rai'.

Ni Putu Rai Yuliantini, S.H.,M.H.
NIP. 198307162008122003

Pembimbing II,

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Dewa'.

Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M.
NIP. 198412272009121007

Skripsi Oleh Silvi Handayani Ni Luh Putu Pande

Telah dipertahankan di depan dewan penguji

Pada tanggal 14 April 2022

Dewan Penguji,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.

(Ketua)


NIP. 198307162008122003



Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M.

(Anggota)

NIP. 198412272009121007



Drs. I Wayan Andrawan, M.Si
NIP. 196012311986031018

(Anggota)

Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum


Pada :

Hari : Kamis

Tanggal : 14 April 2022

Mengetahui

Ketua Ujian,



Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.

NIP. 198007202006041001

Sekretaris Ujian,



Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H.

NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.

NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Silvi Handayani Ni Luh Putu Pande
Tempat dan Tanggal Lahir : Tista, 17 September 2000
NIM : 1814101018
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya nyatakan bahwa karya tulis saya yang berjudul **“Implementasi Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pencegahan Residivis Kasus Pencurian Di Kabupaten Buleleng”** beserta seluruh isisnya adalah benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai, kecuali yang secara tertulis terdapat dalam karya tulis ini dengan disebutkan dalam daftar pustaka. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari apa yang saya nyatakan tidak sebenarnya maka saya bersedia menanggung sanksi berdasarkan aturan hukum yang berlaku.

Singaraja, 7 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan



Silvi Handayani Ni Luh Putu Pande

181410101

PRAKATA

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Implementasi Ketentuan Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan Dalam Upaya Pencegahan Residivis Kasus Pencurian Di Kabupaten Buleleng”**.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam penyusunan hingga penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Dr. Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya dan jajarannya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan serta Pembimbing II yang telah banyak

membantu memberikan dorongan, motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Bapak Dr. Made Sugihartono, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan atas motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Ibu Ni Putu Rai Yuliantini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum sekaligus Pembimbing Akademik serta Pembimbing I yang telah banyak membantu dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menjalani perkuliahan di Universitas Pendidikan Ganesha, serta memberikan bimbingan dengan penuh kesabaran, kecermatan dan memberikan dukungan moral di tengah-tengah kesibukan beliau.
6. Bapak Drs. I Wayan Landrawan, M.Si. selaku Dosen Penguji III yang telah memberikan motivasi, bimbingan, dan ilmu pengetahuan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Pendidikan Ganesha.
7. Bapak I Komang Wiranata, S.H., selaku Kaur Kepegawaian dan Keuangan Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi terkait skripsi ini
8. Bapak Gusti Kadek Agus Pebriyana, S.H., selaku Kasi Adkam dan Tatib Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi terkait skripsi ini.
9. Bapak Made Ginara selaku Pengolah Data SDP Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan informasi terkait skripsi ini.

10. Kedua Orang Tua penulis I Made Pande Widiassa dan Ni Ketut Sukarniasih yang selalu bersedia memberikan dukungan dan motivasi serta doa yang tak henti-hentinya kepada penulis hingga detik ini.
11. Adik penulis Lia Puspayani Ni Made Pande yang memberikan dukungan serta doa hingga saat ini.
12. Sahabat Penulis Gung Gayatri serta Lambe Turah yaitu : Deby, Yeni, Gesa, Alan, Yoga, Candra, yang telah berjuang bersama mulai dari membuat proposal hingga skripsi dan selalu memberi dukungan serta motivasi.
13. Teman-teman Olo Squad yaitu Ayupul, Nita, Arty, Yudak, Diva, Wisnu, Aditya, yang tak henti-hentinya memberikan semangat serta dukungan moral kepada penulis.
14. Teman-teman di rantauan yaitu Ni Luh Indah Rosediana, serta Kadek Elsa Pusparini yang telah berjuang bersama serta selalu memberi dukungan serta motivasi.
15. I Gede Ananda Wibawa Putra, S.M. yang membantu serta memberi semangat moral kepada penulis saat suka maupun duka.
16. I Wayan Ariawan, S.H. yang telah memberi dukungan serta membimbing penulis dalam penyelesaian abstrak pada skripsi ini.
17. Sahabat-Sahabat penulis yang telah memberi dukungan serta membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
18. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Akhirnya penulis menyadari segala kekurangan yang ada pada skripsi ini karena semua ini disebabkan kekurangan dan keterbatasan penulis. Oleh karenanya segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya penulisan skripsi ini.

Singaraja, 7 Februari 2022

Penulis



DAFTAR ISI

HALAMAN

PRAKATA.....	i
ABSTRAK.....	iii
ABSTRACT.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah.....	13
1.3 Pembatasan Masalah.....	13
1.4 Rumusan Masalah.....	14
1.5 Tujuan Penelitian.....	14
1.6 Manfaat Penelitian.....	15
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	17
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Hukuman Penjara.....	17
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Pemasarakatan.....	19
2.2.1 Sistem Pemasarakatan.....	20
2.2.2 Dasar-Dasar Pemasarakatan.....	21
2.2.3 Prinsip-Prinsip Pemasarakatan.....	24
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Narapidana.....	26
2.4 Tinjauan Umum Mengenai Residivis.....	28
2.5 Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana Pencurian.....	29
2.6 Konsep Efektivitas Hukum.....	30
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1 Jenis Penelitian.....	33
3.2 Sifat Penelitian.....	34

3.3 Data dan Sumber Data.....	35
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian.....	37
3.6 Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data.....	38
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
4.1.1 Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Singaraja.....	40
4.2 Hasil Penelitian.....	46
4.2.1 Implementasi Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Sebagai Upaya Pencegahan Residivis Kasus Pencurian Di Kabupaten Buleleng.....	47
4.2.2 Upaya Yang Dapat Diterapkan Untuk Meningkatkan Implementasi Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Dalam Upaya Pencegahan Residivis Kasus Pencurian Di Kabupaten Buleleng.....	59
4.3 Pembahasan.....	61
4.3.1 Implementasi Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Sebagai Upaya Pencegahan Residivis Kasus Pencurian.....	61
4.3.2 Upaya Yang Dapat Diterapkan Untuk Meningkatkan Implementasi Pasal 14 Ayat 1 Huruf (c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan Dalam Upaya Pencegahan Residivis Kasus Pencurian Di Kabupaten Buleleng.....	70
BAB V PENUTUP.....	74
5.1 Kesimpulan.....	74
5.2 Saran.....	75
DAFTAR RUJUKAN.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Jumlah Narapidana Di Lapas Kelas IIB Singaraja Tahun 2020.....	8
Tabel 1.2 Data Jumlah Narapidana Di Lapas Kelas IIB Singaraja Tahun 2021.....	8
Tabel 1.3 Data Jumlah Residivis Di Lapas Kelas IIB Singaraja.....	10
Tabel 1.4 Data Pemenuhan Hak Narapidana Di Lapas Kelas IIB Singaraja.....	11
Tabel 1.5 Data Jumlah Residivis Di Lapas Kelas IIB Singaraja.....	63



DAFTAR GAMBAR

1.1 Bagan Struktur Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Singaraja.....41

